

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2415/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).